



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di dalam Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
16. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
17. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.

19. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
20. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
21. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. TPS Mobile adalah tempat bertemunya antara pengangkut sampah dari sumber sampah dengan sarana pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang dapat berpindah tempat sesuai kesepakatan;
24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Transper Depo Sampah adalah bangunan dan/atau tempat dikumpulkannya sampah dari sumber sampah yang bersifat sementara, sebelum diangkut ke TPA;
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. Unit Pelayanan Sampah yang selanjutnya disingkat UPS adalah Unit Pelayanan Sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selain TPST dan TPA.
29. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
30. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
31. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
32. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
33. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
34. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
37. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
38. Fasilitas umum adalah terminal angkutan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
39. Fasilitas sosial adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
40. Fasilitas lainnya adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.
41. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. penegakan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan sampah, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan kebersihan yang profesional, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari selain rumah tangga seperti kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan yang berbahaya;
 - b. sampah yang mengandung limbah yang berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik;
- (5) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf f, menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memuat:
 - a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - e. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
 - h. mengkoordinasikan keterpaduan dalam pengelolaan sampah antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola sampah, serta antara lembaga Pemerintah Daerah, lembaga pengelola sampah dengan masyarakat, dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa:
- a. tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
 - d. tempat pembuangan sampah di tempat umum dan di pinggir jalan umum yang dipandang perlu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi sistem pengelolaan akhir persampahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. membuang sampah sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - e. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Setiap orang/pengemudi angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi, wajib menyediakan wadah sampah;
- (3) Setiap pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan/atau pusat perbelanjaan, wajib menyediakan TPS.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan lahan/lokasi di Daerah, wajib menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran, drainase, jalan setapak/trotoar, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (5) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul, didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya dan pedagang kaki lima, wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya untuk selanjutnya dibawa ke TPS Mobile dan/atau Transper Depo terdekat.
- (6) Setiap orang atau pengusaha yang menghasilkan limbah buangan padat, cair atau gas yang mengandung zat berbahaya baik secara sendiri maupun kelompok, wajib memiliki bak atau tangki penampungan dan melakukan pengelolaan limbah buangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pemilik lahan yang belum dibangun/ dimanfaatkan, wajib memelihara kebersihan dan membangun/memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.
- (8) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan sampah paling rendah 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) dalam sehari, wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Camat dan Lurah beserta jajarannya, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS;
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pengurangan dan pemilahan sampah dengan sistem pewadahan;
 - b. melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap waktu dan tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
 - c. membuat ketentuan/*awiq-awiq* yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di tingkat Lingkungan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas kebersihan dan sarana pendukungnya (kendaraan roda tiga, kereta dorong/gerobak sampah dan sarana lainnya); dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap timbulan sampah diwilayahnya.

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya, bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sampah sejenis rumah tangga, Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya dapat membentuk pengelolaan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan dan/atau pihak ketiga.
- (3) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) dan/atau asosiasi pedagang kaki lima lainnya, bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh anggotanya.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, bertanggungjawab atas pengelolaan sampah dan menempatkan petugas kebersihan untuk mengumpulkan sampah dan mengangkutnya ke TPA;
- (5) Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atas permintaan penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan upaya pengurangan sampah, melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Produsen wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pendauran ulangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya, sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan baku produksi dan pewardahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 18

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1 Pemilahan sampah

Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Unit pengelola sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah, menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah, wajib menyediakan sarana pemilahan sampah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah di Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Dalam hal masyarakat suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPST dan/atau UPS dengan bimbingan teknis dari UPTD Bank Sampah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; atau
 - e. sampah lainnya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah dan melakukan pemilahan sampah pada wadah sampah dengan ketentuan:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong, terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Dalam hal rumah tangga tidak dapat menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan wadah sampah.

Pasal 22

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah, wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah.
- (2) Penyediaan sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan/standar wadah sampah.
- (3) Persyaratan/standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, diberlakukan pada kawasan pemukiman;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah di Daerah.

- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda dengan kriteria sebagai berikut:
- wadah warna hijau, untuk sampah organik;
 - wadah warna kuning, untuk sampah non organik;
 - wadah warna merah, untuk sampah bahan berbahaya dan beracun;
 - wadah warna biru, untuk sampah kertas; dan
 - wadah warna abu, untuk sampah lainnya;

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh:
- pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah, wajib menyediakan:
- TPS;
 - TPS 3R; dan/atau
 - alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Transfer Depo Sampah, TPS3R dan sarana pengumpulan sampah di Daerah.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta Transfer Depo Sampah, TPS3R dan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
- tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - lokasinya mudah diakses dan tidak berada dipinggir jalan umum;
 - tidak mencemari lingkungan;
 - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 - tidak merubah nilai estetika; dan
 - mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah paling tinggi 2,5 m³ harus menyiapkan tempat sampah yang bersifat Mobile.
- (2) Pengumpulan sampah di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah paling rendah 2,5 m³, wajib membuat TPS dan/atau TPS3R.

Pasal 26

- (1) Pengelola sampah di tingkat Lingkungan bertanggungjawab terhadap pengumpulan sampah secara terpilah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, mulai dari sumber sampah sampai ke TPS3R dan/atau TPST, UPS.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah di wilayah permukiman yang dikelola oleh Lingkungan, menjadi tanggung jawab Lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan dan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Pengelolaan dari hasil pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan UPTD Bank Sampah.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pengelola sampah rumah tangga yang dibentuk oleh Lingkungan dari sumber sampah diangkut ke TPS Mobile dan/atau Transfer Depo Sampah;
 - b. pengelola sampah sejenis rumah tangga pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPA;
 - c. pihak ketiga baik perorangan maupun badan penyedia jasa pengangkutan sampah dan/atau pengolah sampah yang berizin, dari sumber sampah ke TPA;
 - d. setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan sampah paling rendah 2,5 m³ per hari dari sumber sampah ke TPA;
 - e. Pemerintah Daerah untuk sampah dari TPS Mobile, Transfer Depo Sampah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPA;
 - f. UPTD Bank Sampah untuk pengangkutan sampah yang dapat didaur ulang dari sumber sampah, pokja, TPS dan TPS 3R ke UPTD Bank Sampah; dan
 - g. Pokja pengolah sampah, untuk pengangkutan sampah yang dapat didaur ulang dari sumber sampah, TPS dan TPS 3R ke UPTD Bank Sampah;
- (2) Bagi setiap orang, badan usaha atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, yang tidak dapat melakukan pengangkutan sampah sendiri, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga pengangkut dan/atau pengolah sampah yang berizin.
- (3) Sarana pengangkutan sampah harus sesuai dengan standar keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (4) Jenis sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. container;
 - d. pick up; dan/atau
 - e. truk sampah.

- (5) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke Transfer Depo Sampah dan/atau ke TPS Mobile.
- (6) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dipergunakan untuk mengangkut sampah dari Transfer Depo Sampah dan/atau ke TPS Mobile ke TPA.
- (7) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. dimensi bak sarana pengangkutan disesuaikan dengan kapasitas dan daya angkut; dan
 - c. moda transportasi pengangkutan sampah harus memenuhi standar kelayakan.
- (8) Lembaga pengelola sampah ditingkat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memungut iuran atas jasa pengangkutan sampah kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama.
- (9) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Untuk melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan jumlah sarana pengangkutan sampah yang aman dan sesuai dengan volume timbulan sampah;

Paragraf 4 Pengolahan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber sampah, TPS3R, TPST dan/atau TPA yang disesuaikan dengan volume sampah yang akan dikelola;
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan di UPTD Bank Sampah.
- (4) Kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan pada sumber sampah, TPS3R, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan di TPA yang tujuannya untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Dalam hal sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA
- (3) Pemrosesan akhir sampah oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control land fill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*); dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengelola dan/atau petugas TPS Mobile, Transfer Depo Sampah, TPS 3R, TPST dan/atau TPA berwenang:
 - a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
 - b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - c. menolak pembuangan sampah yang diangkut dengan menggunakan sarana pengangkutan sampah yang tidak memenuhi standar; dan
 - d. menertibkan lokasi pembuangan sampah dari kegiatan yang bukan merupakan bagian dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pengelola dan/atau petugas TPS Mobile, Transfer Depo Sampah, TPS3R dan/atau TPST dapat menolak pembuangan sampah dengan volume paling rendah 2,5 m³ dan/atau pengangkutan sampah selain kendaraan roda tiga.

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 32

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. daur ulang;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir secara otomatis, apabila masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang, badan usaha pemegang izin bubar atau dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan.

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggungjawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme perizinan pengelolaan sampah, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.

- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. UPTD;
 - c. BLUD;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan/atau
 - d. investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pengelolaan sampah, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah, wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Besaran tarif jasa pengelolaan sampah, dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah dan pemrosesan akhir di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pembiayaan kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.

Pasal 41

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk menjamin pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif dari pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap lembaga, pelaku usaha, atau perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Insentif dan disinsentif, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah, dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan

- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau dari perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Lurah, Camat dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi:
 - a. identitas pengadu, paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (4) Data pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan atau kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, sungai/kali, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Produsen dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usahanya.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp. 1.000.000.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh Juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada:
 - a. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan;
 - g. dalam hal paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - h. paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum.

Pasal 57

- (1) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Badan usaha dibidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 58

Uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, pasal 56 dan Pasal 57, disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;

- g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
 - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS3R oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2019
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (02/.2019..)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan. Dimana pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, menguraikan tiga aktivitas utama yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*), sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah diuraikan lima aktivitas utama yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, perlu diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga kebijakan pengelolaan sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggungjawab” adalah masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengelola sampah dengan baik dan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi pelanggaran dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah masyarakat memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan sampah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan sampah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah oleh masyarakat harus sangat berhati-hati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bentuk keikutsertaan setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan, untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha secara keseluruhan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “penegakan hukum” adalah sebagai wujud pemerintahan yang baik dan bersih merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa dengan berpedoman pada aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling singkat setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1